

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 41 TAHUN 2014  
TENTANG  
STANDAR SATUAN HARGA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun berikutnya diperlukan acuan standar satuan harga yang didasarkan pada hasil survey pasar, efisiensi, efektif dan transparansi;
- b. bahwa standar satuan harga merupakan batas maksimal yang harus diacu dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Malang tentang Standar Satuan Harga Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pegganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR SATUAN  
TAHUN 2015.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu.
6. Harga pasar adalah harga barang yang berlaku di pasaran sudah termasuk pajak.
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

## BAB II STANDAR SATUAN HARGA

### Pasal 2

- (1) SSH merupakan acuan dalam penyusunan RKA dan atau DPA, yang terdiri dari :
  - a. standar honorarium;
  - b. standar uang lemburl
  - c. standar biaya perjalanan dinas
  - d. standar harga satuan upah dan bahan;
  - e. standar harga satuan barang dan sewa;
  - f. standar harga jasa konsultasi/ *billing rate*; dan
  - g. standar honorarium dan komponen kegiatan Swakelola lainnya.
- (2) SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan :
  - a. hasil pendataan/survei harga pasar ditambahkan dengan perkiraan inflasi dari Badan Pusat Statistik dan pembulatan, serta hasil rujukan tentang standar harga satuan/harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - b. salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perhitungan Sendiri/ *Owner Estimate* (HPS/OE) dalam rangka pengadaan barang/jasa; dan
  - c. harga tertinggi yang dapat dibeli atau dibayarkan dalam periode tertentu dan belum termasuk pajak.

### Pasal 3

- (1) Patokan harga aspal dan Bahan Bakar Minyak (BBM) Industri mengacu pada harga yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina dengan mempertimbangkan biaya angkutan dan operasional lainnya.
- (2) Patokan standar harga dasar konstruksi hanya mengacu untuk wilayah perkotaan, sedangkan untuk wilayah yang jauh dari perkotaan diperlukan biaya angkutan dan operasional lainnya.
- (3) Patokan harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan suku cadang kendaraan bermotor berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk
- (4) Patokan harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh Penerbit.

- (5) Patokan harga satuan obat-obatan generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (6) Patokan harga per m<sup>2</sup> (meter persegi) untuk pengadaan tanah menyesuaikan dengan NJOP/harga pasar/hasil penilai independen.

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat kenaikan harga barang/jasa atau barang belum tercantum dalam Peraturan Walikota ini, maka Pejabat yang berwenang dapat mengadakan barang/jasa yang dibutuhkan sesuai harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan :
  - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani di atas materai oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  - b. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar untuk honorarium;
  - c. hasil analisa untuk pemeliharaan dan pengadaan barang yang diperhitungkan secara proporsional dan profesional berdasarkan harga yang berlaku di pasaran yang dibuktikan dengan *price list* harga minimal oleh 2 (dua) penyedia barang/jasa serta dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.

#### Pasal 5

- (1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya yang melebihi harga tertinggi dan/atau SSH yang telah ditetapkan.
- (2) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

## Pasal 6

- (1) Tim ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau kepala SKPD untuk tim yang bersifat swakelola.
- (2) Penerima honorarium selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian honorarium kepada Narasumber, instruktur atau pelatih berdasarkan surat tugas dari instansi/lembaga yang memerintahkan yang diberikan perjam atau 60 (enam puluh) menit.
- (4) Narasumber yang berasal dari Pakar/Praktisi/pembicara di lengkapi Pengalaman di bidangnya/CV dan sertifikat keahlian.
- (5) Apabila narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan honorarium selaku narasumber.
- (6) PPTK sekaligus dapat merangkap tugas sebagai anggota Tim Pelaksana Kegiatan pada kegiatan yang sama tetapi honorarium diberikan hanya salah satu.
- (7) Pembentukan tenaga ahli fraksi, tim ahli komisi dan kuasa hukum serta persyaratannya beserta fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 7

- (1) Uang Lembur merupakan kompensasi bagi PNS yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang, yang dilaksanakan di luar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan.
- (2) Lembur yang dilaksanakan pada hari libur kerja, maka tarif uang lembur dihitung 200% dari tarif lembur hari kerja biasa.
- (3) Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur paling sedikit 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari, serta dianggarkan dalam kode rekening uang lembur
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Lembur setara dengan pegawai Golongan IV termasuk tunjangan khusus/pajak penghasilan

## Pasal 8

- (1) Honorarium FORPIMDA diberikan dalam rangka peningkatan koordinasi dalam musyawarah pimpinan daerah yang terdiri dari :
  - a. Walikota,
  - b. Dandim,
  - c. Kapolresta dan
  - d. Kajari;
- (2) Honorarium Sekretaris FORPIMDA diberikan kepada Sekretaris Daerah karena jabatannya.
- (3) Honorarium RT/RW diberikan kepada Ketua RT/RW dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
- (4) Honorarium pengantar SPPT PBB diberikan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang/kontrak kerja/surat tugas.
- (5) Honorarium Satuan Pengamanan Gedung (Satpam), Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti diperuntukkan bagi Non PNS yang ditunjuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang/kontrak kerja.
- (6) Apabila Satuan Pengamanan Gedung (Satpam), Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari standar harga satuan, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.
- (7) Khusus non PNS yang ditunjuk sebagai Satuan Pengamanan Gedung (Satpam), Petugas Kebersihan dan Pramubakti honorarium belum termasuk pajak penghasilan.

## Pasal 9

- (1) Pengadaan makanan/minuman bagi PNS sebagai penambah daya tahan tubuh hanya diberikan kepada PNS yang jenis pekerjaannya dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan PNS tersebut;
- (2) Untuk makanan penambah daya tahan tubuh diberikan dalam bentuk natura (barang).

#### Pasal 10

- (1) Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi, tidak termasuk pajak.
- (2) Satuan biaya sewa kendaraan dapat diperuntukkan bagi Pejabat Negara (Walikota/Wakil Walikota) dan/atau Pimpinan DPRD yang melakukan perjalanan dinas dan memerlukan sewa kendaraan dan diberikan secara *at cost*.

#### Pasal 11

- (1) Sewa ruangan dan gedung pertemuan dipergunakan untuk rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lainnya di luar kantor, sebagai berikut :
  - a. Ruangan Besar yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas antara 101 sampai dengan 299 orang;
  - b. Ruangan Sedang yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas antara 51 sampai dengan 100 orang;
  - c. Ruangan Kecil yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas sampai dengan 50 orang;
  - d. Gedung pertemuan yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 orang;
  - e. Gedung serbaguna yang biasa digunakan untuk berbagai aktifitas kegiatan dengan kapasitas lebih dari 1.000 orang
- (2) Harga yang ditetapkan sudah termasuk meja kursi, *sound system*, dan fasilitas ruangan/gedung pertemuan lainnya kecuali untuk gedung serbaguna

#### Pasal 12

- (1) Kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif yang terdiri dari :
  - a. Paket *full board* merupakan paket kegiatan rapat yang diselenggarakan sehari penuh dan bermalam atau menginap mencakup minuman selamat datang, akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan snack 2 kali serta ruang pertemuan yang dilengkapi dengan OHP, podium, *flip chart*, *white board*, standard *sound system*, mikropon, alat tulis, air mineral dan permen;



- b. Paket *Full Day* merupakan paket kegiatan rapat yang diselenggarakan paling sedikit 8 (delapan) jam tanpa menginap mencakup minuman selamat datang, makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan snack 2 (dua) kali serta ruang pertemuan yang dilengkapi dengan OHP, podium, *flip chart*, *white board*, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral dan permen;
  - c. Paket *Half Day* merupakan paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan paling sedikit 5 (lima) jam mencakup minuman selamat datang, makan 1(satu) kali, rehat kopi dan snack 1(satu) kali serta ruang pertemuan yang dilengkapi dengan OHP, podium, *flip chart*, *white board*, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral dan permen.
- (2) Kegiatan yang diselenggarakan secara *full board* dapat dilaksanakan di luar kota, sepanjang akomodasi disediakan panitia serta besaran uang hariannya paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang harian perjalanan dinas dalam negeri.

#### Pasal 13

- (1) Pemeliharaan dilakukan untuk mempertahankan kondisi gedung perkantoran atau barang inventaris kantor termasuk kendaraan dinas agar berada dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Biaya pembayaran pajak kendaraan dinas dilakukan oleh masing-masing SKPD.

#### Pasal 14

- (1) Walikota, Anggota DPRD dan PNS yang melaksanakan tugas ke luar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Tugas yang dilaksanakan di dalam kota tidak dapat diberikan biaya perjalanan dinas atau uang saku
- (3) Masyarakat yang menjadi peserta sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, bimtek dan atau sejenisnya diberikan uang saku paling tinggi sebesar Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah).
- (4) Besaran SSH sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 27 - 10 - 2014

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 27 - 10 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Ir. CIPTO WIYONO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2014 NOMOR 41

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

TABRANI, SH, M.Hum.  
Pembina  
NIP. 19650302 199003 1 019